

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 600 /KU.01.00/JI/01/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00//I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
- PERTAMA :** Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, atas nama:
NAMA : MYA MERDANIA, S.M.
NIP : 19840803 201503 2 001
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)
- KEDUA :** Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 5. Yang Bersangkutan;
 6. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2021
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Sapni Syahril, S.IP., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017